

BAB 2

DASAR TEORI

2.1. Dinas Kesehatan

2.1.1 Pengertian Dinas Kesehatan

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 118 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur pelayanan pada instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesehatan provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2 Tugas Dinas Kesehatan

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa dinas kesehatan provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 118 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur pelayanan pada instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesehatan provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia, merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kesehatan masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,

2.1.3 Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa dinas kesehatan provinsi memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Menurut Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, struktur organisasi adalah satu bagian yang

menunjukkan hubungan pada suatu organisasi atau perusahaan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang dibebankan terhadap suatu posisi/jabatan tertentu untuk menjamin kelancaran kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi dilandasi dengan adanya pembagian tugas dari tiap satuan kerja pada organisasi tersebut.

Menurut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur pelayanan pada instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesetahan provinsi Kalimantan Selatan, unsur-unsur organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

2.2. Instalasi Farmasi

2.2.1 Definisi Instalasi Farmasi

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa gudang farmasi bagian dari dinas kesehatan yang bertugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 118 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur pelayanan pada instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesetahan provinsi Kalimantan Selatan. Instalasi farmasi merupakan unit pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan, memelihara, mendistribusikan atau menyalurkan, mengamankan sediaan farmasi milik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Instalasi farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang pelaksanaan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan.

2.2.2 Tugas Instalasi Farmasi

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2017 tentang standar operasional prosedur pelayanan pada instalasi gudang farmasi dan perlengkapan kesehatan provinsi Kalimantan Selatan. Tugas pokok dari UPT Instalasi Farmasi adalah melaksanakan pengelolaan obat meliputi: perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, dan pelaporan, supervisi dan evaluasi.

2.2.3 Fungsi Instalasi Farmasi

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai :

- a. Pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan.
- b. Penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi obat dan perbekalan kesehatan.
- c. Pengamatan terhadap mutu/kualitas obat dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan
- d. Monitoring dan evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada puskesmas
- e. Penyelenggaraan tata usaha gudang farmasi dan perbekalan kesehatan
- f. Menyusun standar dan prosedur pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Fungsi UPT Instalasi Farmasi adalah melakukan penyiapan, penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, melakukan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, melakukan pengamatan terhadap mutu/khasiat obat secara umum, baik pengadaan dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan dan melakukan ketatausahaan.

2.2.4 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi

Pembentukan organisasi kesehatan khususnya kefarmasian di daerah perlu mempertimbangkan fungsi organisasi, kapasitas SDM

dan kesiapan sarana pendukung dalam melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Susunan organisasi di gudang farmasi pada dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- b. Kepala Sub Bidang Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan berfungsi sebagai melaksanakan penatausahaan pengelolaan, upaya pengembangan, menganalisis, menyusun standar dan prosedur pengelolaan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, serta mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

2.3. Obat

2.3.1 Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi diagnosis,

pengecahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menurut Drs. H. Syamsuni (2005) pengertian obat secara khusus yaitu :

1. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan oemerintah.
2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atau nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
3. Obat baru, yaitu obat yang terdiri dari atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
4. Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
5. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
6. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yangditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

2.3.2 Peran Obat

Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa obat merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan karena obat dapat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas kesehatan.

2.3.3 Penggolongan Obat

Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang penggolongan obat berdasarkan keamanan, penggolongan obat terdiri dari:

2.3.3.1 Obat Bebas

Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di Apotek, obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit.

2.3.3.2 Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah golongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Obat ini dulunya digolongkan ke dalam daftar obat W. tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas terbatas. Biasanya obat bebas terbatas memiliki peringatan pada kemasannya sebagai berikut:

- a. P No.1: Awas! Obat Keras. Bacalah aturan pemakaiannya
- b. P No.2: Awas! Obat Keras. Hanya untuk dikunyah, jangan ditelan

- c. P No.3: Awas! Obat Keras. Hanya untuk bagian luar badan
- d. P No.4: Awas! Obat Keras. Hanya untuk dibakar
- e. P No.5: Awas! Obat Keras. Tidak boleh ditelan
- f. P No.6: Awas! Obat Keras. Obat wasir, jangan ditelan

2.3.3.3 Obat Wajib Apotek

Obat wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker pengelola Apotek tanpa resep dokter. Obat wajib Apotek dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional.

2.3.3.4 Obat Keras

Obat keras adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus dibawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari Apotek, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian.

2.3.3.5 Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah ataupun buatan yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis

maupun semisintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dari mulai penurunan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.3.4 Macam Bentuk Obat

Bentuk obat atau bentuk sediaan obat adalah wujud obat yang diberikan kepada pasien. Obat dapat diberikan kepada pasien dalam bentuk pil, kapsul, suspensi, serbuk, salep, obat tetes, dan sebagainya. Bentuk sediaan obat yang diberikan akan berpengaruh terhadap kecepatan dan takaran jumlah obat yang diserap oleh tubuh.

2.3.4.1 Bentuk Obat Padat

a. Tablet

Tablet merupakan sediaan obat berbentuk bundar atau pipih. Tablet paling sering dijumpai karena bentuk ini mudah dan praktis dalam pemakaian, penyimpanan, dan juga dalam produksinya. Tablet tidak sepenuhnya berisi obat, biasanya tablet juga dilengkapi zat pelengkap atau zat tambahan yang berguna untuk menunjang agar obat tepat sasaran.

b. Kapsul

Kapsul merupakan sediaan obat padat dikemas ke dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras maupun lunak yang dapat larut. Tabung kapsul ini biasanya terbuat dari gelatin, pati, dan lainnya.

c. Kaplet

Bentuk sediaan obat kaplet (kapsul tablet) merupakan sediaan berbentuk tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan pewarna menarik. Lapisan warna dan gula ini bertujuan untuk menjaga kelembapan dan menjaga agar tidak terkontaminasi dengan asam dilambung.

d. Pil

Sediaan obat berbentuk bundar dengan ukuran yang kecil. Ada beberapa variasi dari pil, antara lain: granulae, pilulae, dan boli.

e. Serbuk

Sediaan obat yang termasuk remahan yang merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang dihaluskan.

f. Suppositoria

Merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh.

2.3.4.2 Bentuk Obat Cair

a. Larutan (Solutio)

Solution merupakan larutan obat yang merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat kimia obat atau lebih.

b. Elixir

Elixir adalah suatu larutan yang mengandung alkohol dan diberi pemanis, mengandung obat dan diberi bahan pembau.

c. Sirup

Sirup merupakan larutan zat kimia obat yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai perasa manis. Biasa digunakan untuk obat dan suplemen anak-anak.

d. Emulsi

Emulsi merupakan campuran dari zat kimia yang larut dalam minyak dan larut dalam air. Untuk membuat obat dengan sediaan emulsi dibutuhkan zat pengemulsi atau yang biasa disebut dengan emulgator agar salah satu zat cair dapat terdispersi dalam zat cair yang lain.

e. Suspensi

Merupakan campuran obat berupa zat padat yang kemudian terdispersi dalam cairan. Biasanya pada petunjuk penggunaan obat terdapat keterangan “dikocok dahulu”.

f. Injeksi

Merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuannya

yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut.

g. Guttae

Merupakan sediaan cairan berupa larutan, emulsi, atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes.

h. Galenik

Galenik adalah sediaan obat berbentuk cairan yang merupakan sari dari bahan baku berupa hewan atau tumbuhan.

i. Ekstrak

Ekstrak merupakan sediaan obat berbentuk cairan pekat yang didapatkan dari pengekstraksian zat dari nabati maupun hewani yang kemudian diberi pelarut.

2.4. Pengelolaan Obat

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif, dan rasional, meningkatkan

kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu.

Sistem pengelolaan obat pada tahap perencanaan memerlukan adanya keputusan seleksi yang didasarkan pada pengalaman actual terhadap kebutuhan obat yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Siklus manajemen obat didukung oleh faktor-faktor pendukung manajemen yang meliputi organisasi, keuangan dan finansial, sumber daya manusia, dan Sistem Informasi Manajemen. Setiap tahap siklus manajemen obat yang baik harus didukung oleh keempat faktor tersebut sehingga pengelolaan obat dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

2.4.2 Tujuan Pengelolaan Obat

Tujuan pengelolaan obat adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif, dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

2.4.3 Manajemen Pengelolaan Obat

Menurut Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, pengelolaan obat publik terdiri dari:

2.4.2.1 Perencanaan

Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan awal yang amat menentukan dalam perencanaan obat. Tujuan perencanaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu untuk menetapkan jenis serta jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan dasar termasuk obat program kesehatan yang telah ditetapkan.

2.4.2.2 Pengadaan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan proses untuk penyediaan obat yang dibutuhkan di Unit Pelayanan Kesehatan. Tujuan pengadaan adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, mutu obat terjamin, dan obat dapat diperoleh pada saat diperlukan.

2.4.2.3 Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Tujuan penyimpanan adalah memelihara mutu obat, menghindari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah, menjaga kelangsungan persediaan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan.

2.4.2.4 Distribusi

Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat, terjamin keabsahan, tepat jenis dan jumlah secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan kesehatan. Distribusi obat dilakukan agar persediaan jenis dan jumlah yang cukup sekaligus menghindari kekosongan dan menumpuknya persediaan serta mempertahankan tingkat persediaan obat. Tujuan distribusi adalah terlaksananya pengiriman obat

secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan, terjaminnya mutu obat dan perbekalan kesehatan pada saat pendistribusian, terjaminnya kecukupan dan terpeliharanya penggunaan obat diunit pelayanan kesehatan, dan terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan pelayanan dan program kesehatan.

2.4.2.5 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan data merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatausahaan obat-obatan secara tertib baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun yang digunakan di Puskesmas dan unit pelayanan kesehatan lainnya. Tujuannya adalah tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran/penggunaan dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian mutasi obat.

2.5. Perencanaan Obat

2.5.1 Pengertian Perencanaan Obat

Perencanaan obat adalah kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga obat yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat di pertanggungjawabkan dan menggunakan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi (Febriwati, 2013).

Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan awal yang amat menentukan dalam perencanaan obat. Tujuan perencanaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu untuk menetapkan jenis serta

jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk obat program kesehatan yang telah ditetapkan.

2.5.2 Tujuan Perencanaan Obat

Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan:

- 1) Perkiraan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang mendekati kebutuhan.
- 2) Meningkatkan penggunaan Obat secara rasional.
- 3) Meningkatkan efisiensi penggunaan Obat.

2.5.3 Perhitungan Kebutuhan

Berdasarkan Kemenkes RI Tahun 2010 tentang Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat. Perhitungan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi atau metode morbiditas. Adapun perhitungan rencana kebutuhan obat dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

2.5.3.1 Metode Konsumsi

Perhitungan kebutuhan dengan metode konsumsi didasarkan pada data riil konsumsi obat periode yang lalu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menghitung jumlah obat yang dibutuhkan adalah :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Analisa data untuk informasi dan evaluasi.
- c. Perhitungan jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data.

2.5.3.2 Metode Epidemiologi

Metode epidemiologi didasarkan pada data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada. Langkah-langkah dalam metode ini adalah :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Menyediakan formularium atau standar atau pedoman pengobatan yang digunakan untuk perencanaan.
- c. Menghitung perkiraan kebutuhan obat.
- d. Penyesuaian dengan alokasi dan yang tersedia.

2.5.4 Keuntungan dan Kelemahan Perencanaan Obat

Menurut Muninjaya (2011) ada beberapa keuntungan yang dapat dari perencanaan antara lain:

- 1) Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi dapat dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan.
- 2) Perencanaan akan mengurangi atau bahkan mengukur hasil kegiatan yang tidak produktif.
- 3) Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan dengan menetapkan berbagai standar.
- 4) Perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen yang lain, terutama fungsi pengawasan.

Sebaliknya, menurut Muninjaya (2011) perencanaan juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu antara lain:

- 1) Ada keterbatasan untuk mengasumsikan sesuatu yang terjadi di masa mendatang dengan akurat.
- 2) Diperlukan sejumlah dana untuk mengimplementasikan perencanaan.
- 3) Ada hambatan psikologis yang dialami pimpinan dan staf ketika mereka harus menunggu hasil yang akan dicapai.

- 4) Ada hambatan terhadap inisiatif baru. Gagasan untuk mengadakan perubahan harus ditunda lebih dulu sampai terjadi tahapan perencanaan selanjutnya.
- 5) Ada hambatan terhadap tindakan baru yang harus diambil oleh staf selain tindakan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

2.5.5 Manfaat Perencanaan Obat

Menurut Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, ada beberapa manfaat perencanaan obat terpadu antara lain:

- 1) Menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran.
- 2) Keterpaduan dalam evaluasi, penggunaan dan perencanaan.
- 3) Kesamaan persepsi antara pemakai obat dan penyedia anggaran.
- 4) Estimasi kebutuhan obat lebih tepat.
- 5) Koordinasi antara anggaran dan pemakai obat.